



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelayanan informasi partai politik dalam pendaftaran dan verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka membentuk tim kerja helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Tim kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk.

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1100/PL.01-SD/53/2022 perihal Penegasan tanggal 31 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Kerja hekpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja hekpdesk hekpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttt

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub, Bagian Hukum dan SDM



JOHANES BERCHMANS SERAN

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MALAKA.

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MAKARIUS BERE NAHAK	KETUA KPU MALAKA	PEGARAH
2.	YOSEPH RUANG	ANGGOTA KPU MALAKA	PEGARAH
3.	YOSEF NAHAK	ANGGOTA KPU MALAKA	PEGARAH
4.	YUVENTUS A. BERE	ANGGOTA KPU MALAKA	PEGARAH
5.	STEFANUS MANHITU	ANGGOTA KPU MALAKA	PEGARAH
6.	YUSTINUS R. KLAU	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNGJAWAB
7.	FRANSISCUS SERAN	KASUBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA

8.	VERONIKA A. BRIA	KASUBAG. PERENCANA DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
9.	YOHANIS B. SERAN	KASUBAG. HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR HARIAN 1
10.	ALBERT P. DJAPAOLE	KASUBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR HARIAN 2
11.	ANTONIUS YOSEPH LAY	STAF	Anggota
12.	MARLINDA KOLO	STAF	Anggota
13.	MARIA FATIMA BRIA SEO	STAF	Anggota
14.	LAURENSIUS NAHAK TAEK	STAF	Anggota
15.	PAULUS BRIA	STAF	Anggota
16.	DEMITRIANA BANO KLAU	PPNPN	Anggota
17.	WILIAM JOHANIS NATONIS	PPNPN	Anggota
18.	THOMAS SOARES	PPNPN	Anggota
19.	GAUDENSIUS LEKI	PPNPN	Anggota
20.	GUSTIRANDE SERAN	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MALAKA,

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub, Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MALAKA.

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Pengarah	Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke Tim Helpdesk Provinsi.
2.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab melaporkan kegiatan helpdesk kepada anggota KPU Malaka secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi
3.	Ketua	a. Menyusun Program Kegiatan Helpdesk. b. Memantau jalannya Pelaksanaan Kegiatan Helpdesk.

		<p>c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk.</p> <p>d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Sekretaris KPU secara berkala ataupun pada waktu tertentu terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta pemilu.</p>
4	Sekretaris	<p>a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk</p> <p>b. Melaporkan Rekapitulasi pelayanan helpdesk partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada ketua Helpdesk.</p>
5	Tim Helpdesk	
	A. Koordinator	<ol style="list-style-type: none">1. Memonitor Petugas helpdesk dan Pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk.2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk.3. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama ketua helpdesk secara berkala.4. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.
	B. Koordinator Harian	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Program Kegiatan Helpdesk2. Menerima Laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenan dengan hal-hal teknis ditempat helpdesk kepada koordinator helpdesk.3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk.4. Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk.5. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan.6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota helpdesk selama kegiatan berlangsung.
	C. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas.2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenan

		<p>dengan hal-hal teknis di helpdesk kepada koordinator harian.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mengisi laporan harian helpdesk.4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait sipol melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat Elektronik (email)b. Aplikasi Pesan Onlinec. Pertemuan Onlined. Tatap Muka.5. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota helpdesk.
--	--	--

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA,

ttd


MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub, Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN